



BUPATI PEKALONGAN

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 421 / 308 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN ,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional wajib belajar sembilan tahun, diperlukan penambahan unit sekolah baru Sekolah Dasar (SD) – Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada unit sekolah baru, diperlukan penetapan operasional bagi masing-masing unit sekolah baru dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, masih terdapat beberapa Sekolah Dasar (SD) – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap yang belum mendapat penetapan operasional, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Operasional Sekolah Dasar (SD) – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Kabupaten Pekalongan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);
15. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menko Kesra/X/1994 tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 324/C3/DS/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Operasionalisasi Sekolah Dasar (SD) – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap di Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Sekolah Dasar (SD) – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan penerimaan peserta didik sebagaimanna tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tahun pertama penerimaan peserta didik sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.



Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 11 Desember 2009

BUPATI PEKALONGAN,

SITI QOMARIYAH

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pekalongan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pekalongan;
6. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pekalongan;
8. Kepala SD – SMP Satu Atap yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan

Nomor : 421 / 2008

Tanggal : 11 Desember 2008

DAFTAR PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP
KABUPATEN PEKALONGAN

No.	NSS	Nama Sekolah	Alamat	Tahun dibangun	Tahun Pertama Penerimaan Peserta Didik	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1.	201032604060	SD – SMP Satu Atap Simego	Desa Simego Kec. Petungkriyono	2005	2005/2006	
2.	201032604061	SD – SMP Satu Atap Tlogohendro	Desa Tlogohendro Kec. Petungkriyono	2005	2005/2006	
3.	201032604062	SD – SMP Satu Atap Tlogopakis	Desa Tlogopakis Kec. Petungkriyono	2005	2005/2006	
4.	201032601063	SD – SMP Satu Atap Bodas	Desa Bodas Kec. Kandangserang	2006	2006/2007	
5.	201032601064	SD – SMP Satu Atap Wangkelang	Desa Wangkelang Kec. Kandangserang	2006	2006/2007	
6.	201032603065	SD – SMP Satu Atap Timbangsari	Desa Timbangsari Kec. Lebakbarang	2006	2006/2007	
7.	201032603066	SD – SMP Satu Atap Bantar Kulon	Desa Bantar Kulon Kec. Lebakbarang	2006	2006/2007	
8.	201032601069	SD – SMP Satu Atap Gembong	Desa Gembong Kec. Kandangserang	2007	2007/2008	
9.	201032601070	SD – SMP Satu Atap Luragung	Desa Luragung Kec. Kandangserang	2007	2007/2008	
10.	201032602071	SD – SMP Satu Atap Werdi	Desa Werdi Kec. Panninggaran	2007	2007/2008	
11.	201032602072	SD – SMP Satu Atap Kaliombo	Desa Kaliombo Kec. Panninggaran	2007	2007/2008	
12.	201032606073	SD – SMP Satu Atap Rogoselo	Desa Rogoselo Kec. Doru	2007	2007/2008	
13.	201032608074	SD – SMP Satu Atap Kutorajo	Desa Kutorajo Kec. Kajan	2007	2007/2008	
14.	201032609075	SD – SMP Satu Atap Windurojo	Desa Windurojo Kec. Kesesi	2007	2007/2008	
15.	202032608077	SD – SMP Satu Atap Brengkolang	Desa Brengkolang Kec. Kajan	2008	2008/2009	
16.	201032602078	SD – SMP Satu Atap Notojiwang	Desa Notojiwang Kec. Panninggaran	2008	2008/2009	
17.	201032605079	SD – SMP Satu Atap Mesoyi	Desa Mesoyi Kec. Talun	2008	2008/2009	

